

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah pengganti Permenpan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Kepala OPD diwajibkan menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan kinerja perangkat daerah, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, disusun sebagai pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2022, perjanjian kinerja yang dilaksanakan tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Laporan kinerja ini menguraikan sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat melalui program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024 dan hasil yang telah diperoleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat dalam jangka waktu tersebut, sebagai bagian dari kontribusi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat pada penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa pada khususnya dan Pembangunan Sumatera Barat pada umumnya.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reuiu atas laporan kinerja instansi pemerintah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera barat Tahun 2021-2026;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Gubernur nomor 20 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2024;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya

dicapai. Dengan demikian, Laporan Kinerja merupakan sarana bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat.

Selain itu, penyampaian Laporan Kinerja kepada pihak yang berhak (secara hierarki) juga bertujuan untuk memenuhi antara lain :

1. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi, atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. Laporan Kinerja ini lebih menonjolkan akuntabilitas manajerialnya;
2. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan, dalam mencapai penghematan, efisiensi, dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka pelaksanaan misi instansi; dan
3. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

1.3 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kedudukan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Barat.

2. Tugas Pokok

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

3. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana diuraikan diatas, dinas mempunyai fungsi :

- A. Perumusan Kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan daerah;
- B. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan dan Desa yang menjadi kewenangan daerah;
- C. Penyelenggaraan Administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- D. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- E. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

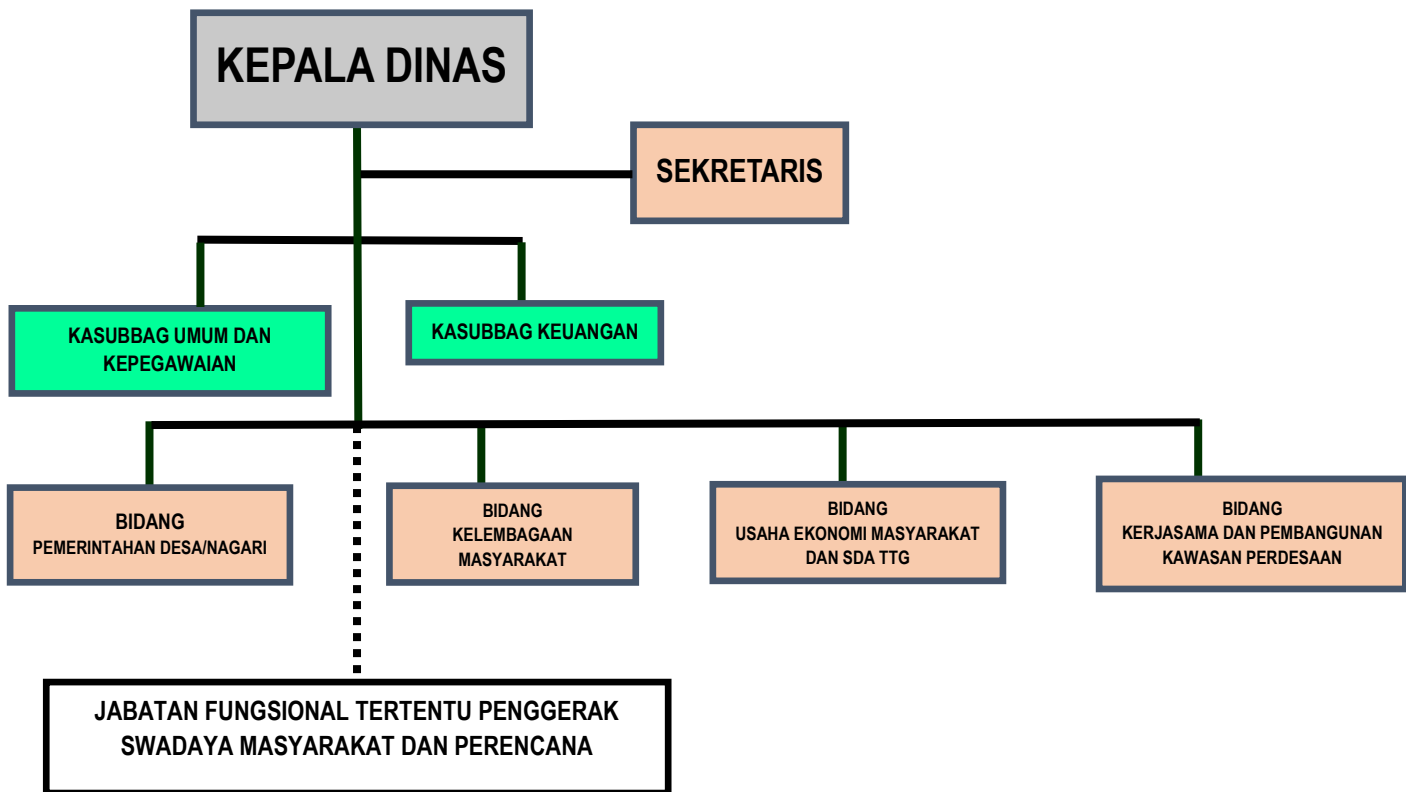
1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Secara kelembagaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Sumatera Barat yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Provinsi dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat berdasarkan eselonering berada pada tingkat eselon II dengan Type A, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat mempunyai unsur pelaksana meliputi: 1 (satu) Plt Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 2 (dua) Kepala Sub Bagian dan 13 (tiga belas) Jabatan Fungsional Tertentu, dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Plt. Kepala Dinas dijabat oleh Mahdianur,SE,SH,MM
- 2. Sekretariat, dijabat oleh Andri Pramuhardana, SSTP, M.Si yang membawahi :

- a) JFT Perencanaan, dijabat oleh Pratama Winia N, S.STP, M.Si
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dijabat oleh Adi Pondra, S.Pd
 - c) Sub Bagian Keuangan, dijabat oleh M.Farizd Aulia,SSTP,MM
3. Kepala Bidang Pemerintahan Desa/Nagari, dijabat oleh Desrianto Boy, S.Pd,M.Si yang membawahi :
- a) JFT PSM Ahli Muda, dijabat oleh Retma Nancy,SSTP
 - b) JFT PSM Ahli Muda, dijabat oleh Chintia Dewi Putri,S.IKom,M.IKom
 - c) JFT PSM Ahli Muda, dijabat oleh Muhammad Nazif,S.Sos
4. Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Adat, dijabat oleh Quartita Evari Hamdiana,SKM,MM, yang membawahi :
- a) JFT PSM Ahli Muda, dijabat oleh Retta Tessia, SE
 - b) JFT PSM Ahli Muda, dijabat oleh Drs. Akral, MM
 - c) JFT PSM Ahli Muda, dijabat oleh Firmanto, SIP
5. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, dan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dijabat oleh Mahdianur,SE,SH,MM yang membawahi :
- a) JFT PSM Ahli Muda, dijabat oleh Siti Hafsah Siregar, SH,MM
6. Bidang Kerjasama dan Pembangunan Kawasan Perdesaan dijabat oleh Vera Irawati, ST, MM yang membawahi :
- a) JFT PSM Ahli Muda, dijabat oleh Dra. Nelda Hanum, M.Si
 - b) JFT PSM Ahli Muda, saat ini masih belum diisi oleh pejabat fungsional

Secara lengkap struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.



1.5 ASPEK STRATEGIS

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat memiliki peran strategis dalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Sumatera Barat sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Sumatera Barat. Adapun peran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

- 1) Mengedepankan fasilitasi untuk meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa/Nagari;
- 2) Meningkatkan keterpaduan, untuk meningkatkan peran dan penguatan lembaga adat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Nagari dan Kelurahan.

- 3) Mengembangkan komunikasi, konsultasi, dan diskusi publik bersama masyarakat dalam menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan;
- 4) Membangun kemitraan dengan seluruh pelaku pembangunan untuk secara sinergis melakukan upaya bersama dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa/Nagari;
- 5) Mengembangkan komunikasi, konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat, antar SKPD Provinsi maupun kabupaten dan kota dalam memantapkan pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat;

Peran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat juga tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, telah ditetapkan sepuluh prioritas pembangunan yaitu:

1. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan;
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
3. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan ABS SBK dalam kehidupan masyarakat;
4. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan;
5. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis;
6. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur;
7. Pengembangan kemaritiman dan kelautan;
8. Pengembangan pariwisata industri, perdagangan, koperasi dan investasi;
9. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam dan;
10. Penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, daerah tertinggal.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat mendukung agenda

Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 antara lain :

- (1) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penurunan angka stunting di Nagari/Desa dan Kelurahan oleh Kader Posyandu.
- (2) Pengembangan pariwisata industri, perdagangan, koperasi dan investasi, melalui program unggulan yaitu menciptakan 100.000 Entrepreneur di Nagari/Desa.

1.6 PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2023 tidak terlepas dari analisis terhadap lingkungan stratejik yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat, dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, strategi yang dilakukan pada dasarnya adalah sebagai berikut : (1) Mengedepankan fasilitasi untuk meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa/Nagari; (2) Mengembangkan komunikasi, konsultasi, dan diskusi publik bersama masyarakat dalam menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan;

(3) Membangun kemitraan dengan seluruh pelaku pembangunan untuk secara sinergis melakukan upaya bersama dalam rangka pemberdayaan masyarakat; (4) Memotivasi tokoh-tokoh masyarakat, baik yang berada di ranah maupun di rantau untuk berperan aktif dalam pelaksanaan program - program pemberdayaan masyarakat; (5) Mengembangkan komunikasi, konsultasi dan koordinasi antar SKPD baik Provinsi maupun kabupaten dan kota; (6) Mengutamakan peran serta masyarakat dari pada peran pemerintah; (7) Mengembangkan komunikasi, konsultasi, dan koordinasi dengan pusat dan kabupaten dan kota dalam memantapkan pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat. Penilaian atas kondisi saat ini, kondisi yang diinginkan dan permasalahan stratejik diuraikan pada bagian berikut :

Kondisi Saat Ini

Dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 :

- a. Masih Rendahnya Peran Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat dalam pemberdayaan Masyarakat, hal ini terlihat dari:
 - 1) Kurangnya sosialisasi kepada lembaga teknis, stakeholders dan masyarakat tentang Peraturan yang terkait dengan memberdayakan masyarakat dan Desa/Nagari sebagai basis pembangunan.
 - 2) Rendahnya partisipasi masyarakat pembangunan Nagari/Desa.
 - 3) Kurang difungsikannya Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat dalam proses pembangunan partisipatif.
 - 4) Rendahnya kualitas dan kurangnya kuantitas Kader yang ada pada Lembaga Kemasyarakatan di masing-masing Desa/Nagari dan Kelurahan sebagai motivator pembangunan.
 - 5) Kurang komitmen dari OPD Teknis Provinsi, Kabupaten/Kota, stakeholders lainnya.
- b. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Nagari
- c. Masih Kurang Optimalnya Peran Lembaga Ekonomi dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa/Nagari, hal ini terlihat dari:
 - 1) Terbatasnya alternatif lapangan kerja berkualitas, baik di pedesaan maupun di perkotaan.
 - 2) Kurangnya perhatian Aparatur terhadap peningkatan usaha ekonomi dalam meningkatkan pendapatan asli Nagari/Desa.
 - 3) Lemahnya kemampuan/kapasitas lembaga perkreditan simpan pinjam yang di kelola oleh masyarakat dalam mendorong berkembangnya usaha mikro.
 - 4) Masih adanya pasar Nagari yang pengelolaannya belum diserahkan kepada Pemerintahan Nagari, serta rendahnya kompetensi pengelola terhadap Manajemen Pasar Nagari,

sehingga masih belum mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Nagari.

- 5) Kurang akuratnya data tentang potensi SDA dan SDM Nagari karena kurangnya kualitas SDM aparatur pengelolanya.
 - 6) Belum adanya peningkatan kegiatan kerjasama ekonomi dan sosial antar beberapa Desa/Nagari di Provinsi Sumatera Barat.
 - 7) Belum tertatanya Keuangan dan Aset Nagari
- d. Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Cenderung Menurun, bahkan menganggap bahwa pembangunan adalah Tugas Pemerintah.
 - e. Kurang Optimalnya Kerjasama antar Desa/Nagari dan Pembentukan Kawasan Perdesaan dalam peningkatan ekonomi Masyarakat.
 - f. Program Penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya berbasis Desa/Nagari dan Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat. Integrasi dan sinkronisasi Program Antar OPD Provinsi, Kabupaten/Kota, Swasta dan Stakeholders dalam penanggulangan kemiskinan perlu ditingkatkan lagi, yang mengindikasikan Program/Kegiatan OPD masih berjalan sendiri - sendiri, sehingga dengan tidak adanya sinkronisasi dan sinergitas Program Penanggulangan kemiskinan yang ditujukan terhadap masyarakat miskin, mengakibatkan Program yang diterima masyarakat bukan berdasarkan kepada kebutuhan (Alternative Treatment) sehingga tidak menyentuh terhadap akar permasalahan kemiskinan.

Kondisi yang Diharapkan

Dari permasalahan dan kondisi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa saat ini yang telah diuraikan sebelumnya, telah dilakukan langkah-langkah dan kondisi yang diharapkan kedepan antara lain :

- a. Dengan adanya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan uang akan banyak beredar di Pedesaan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat, sehingga Program kegiatan akan benar-benar menyentuh terhadap kebutuhan masyarakat miskin.

- b. Adanya kelembagaan masyarakat yang kuat dalam menjalankan pembangunan serta terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dan perantau dalam pembangunan Nagari/Desa dan Kelurahan;
- c. Tercapainya peningkatan pemberdayaan kelembagaan adat untuk ikut berperan aktif dalam pembangunan guna memajukan Desa/Nagari dan Kelurahan melalui penguatan kelembagaan masyarakat adat.
- d. Terwujudnya peningkatan ekonomi masyarakat melalui penguatan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil Perdesaan serta penguatan kelembagaan pasar Nagari dan penguatan lembaga pangan masyarakat Desa.
- e. Terpenuhinya kebutuhan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta termanfaatkannya Sumbar Daya Alam secara optimal.
- f. Tercapainya kesejahteraan serta berkurangnya jumlah masyarakat miskin dan Nagari/Desa Tertinggal dengan penguatan perekonomian masyarakat melalui Program Pemberdayaan Masyarakat, meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas Program Penanggulangan Kemiskinan antar OPD Provinsi, Kab/Kota, Staholders dan Perantau.

1.7 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024. Capaian kinerja Tahun 2024 diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan

menjelaskan secara ringkas latar belakang, gambaran organisasi serta struktur organisasi dan aspek strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat;

Pada Bab ini disajikan :

- a. Gambaran Organisasi yang terdiri dari Pembentukan Organisasi, Tupoksi, Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia.
- b. Aspek Strategis Organisasi
- c. Permasalahan Utama (*Strategic Issues*) yang sedang dihadapi Organisasi.

Bab II – Perencanaan Kinerja

menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 meliputi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024

menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis pada Tahun 2024.

- a. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja
- b. Hasil Pengukuran Kinerja

Pada sub Bab ini ditampilkan rekapitulasi realisasi semua Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja (dalam bentuk table)

c. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan evaluasi dan analisis terhadap pencapaian masing masing indicator kinerja per sasaran strategis dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Membandingkan antara target dan Realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun ini dengan tahun lalu;
- 3) Membandingkan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan Realisasi Kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan Kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Bab IV – Penutup

menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

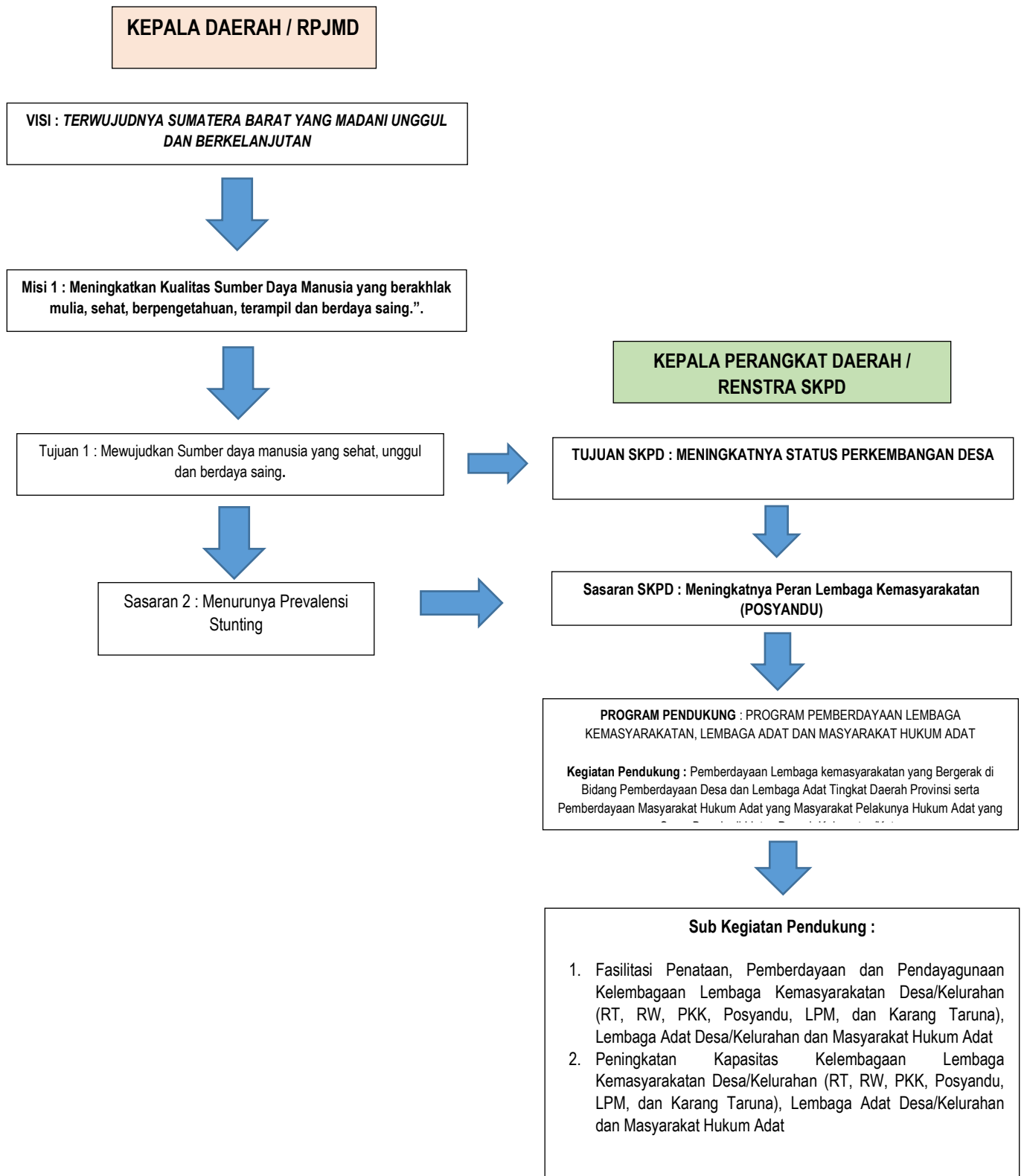
2.1.1 RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021-2026

Berdasarkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat yaitu melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang bertujuan untuk mendukung Visi dan Misi Gubernur Sumatera Barat tahun 2021-2026.

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu **"TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI UNGGUL DAN BERKELANJUTAN"**

Untuk mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 7 misi Gubernur Sumatera Barat untuk dilaksanakan dalam periode 3 tahun yang akan datang. Adapun Misi Gubernur Sumatera Barat yang didukung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat tertera pada bagan sebagai berikut :

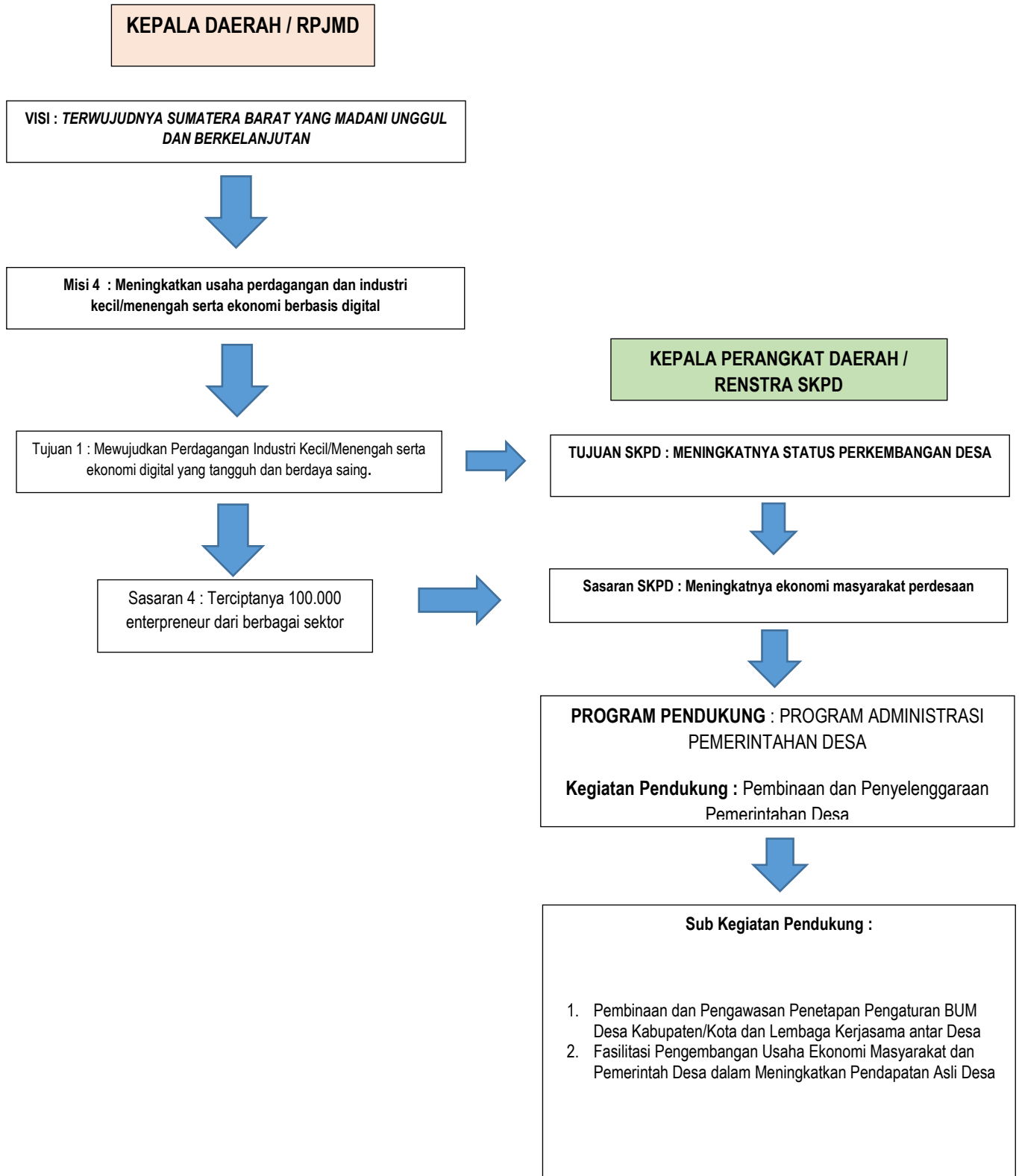
Bagan 1. KETERKAITAN DINAS PMD DENGAN VISI MISI KEPALA DAERAH



Berdasarkan bagan diatas, bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat secara tidak langsung mendukung dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah pada Misi 1 yaitu meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berakhlak mulia,sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing, dan Tujuan 1 yakni mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing, lebih mikronya pada sasaran 1 menurunkan prevalensi stunting, dimana pada sasaran Dinas PMD salah satunya adalah Meningkatkan Peran Lembaga Kemasyarakatan yang dalam hal ini adalah Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2007 tentang Pos Pelayanan Terpadu, dimana pada pasal 1 Peraturan dimaksud berbunyi “ Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar ” , dalam hal ini termasuk juga kader Posyandu merupakan garda terdepan dalam mencegah stunting di Desa, oleh karena itu berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Fungsi dan Tata kerja Dinas, Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat mempunyai Tupoksi untuk melakukan pembinaan kepada Kader Posyandu di Desa, Melakukan peningkatan Kapasitas dan Pelatihan serta Sosialisasi dalam pencegahan stunting di Desa, kemudian pada target tahunan Dinas PMD adalah meningkatnya Jumlah Posyandu Klasifikasi Mandiri dimana saat ini Posyandu klasifikasi Mandiri berjumlah 2500 Posyandu, dengan semakin banyaknya Posyandu Mandiri maka pelayanan kesehatan dasar di Desa dapat dilaksanakan dengan optimal.

Bagan 2. KETERKAITAN DINAS PMD DENGAN VISI MISI KEPALA DAERAH



Berdasarkan bagan diatas, bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat secara tidak langsung mendukung dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah pada Misi 4 yaitu Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital, dan Tujuan 1 yakni Mewujudkan Perdagangan Industri Kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing., lebih mikronya pada sasaran 4 terciptanya 100.000 enterpreneur, dimana pada sasaran Dinas PMD salah satunya adalah Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Perdesaan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, bahwa entrepreneur di Desa dapat diciptakan melalui Unit Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa, Tugas dan Fungsi Dinas PMD saat ini adalah membentuk setiap Nagari/Desa Badan Usaha Milik Desa/Nagari, dimana BUMNag/Des ini nantinya bias menjadi lapangan pekerjaan bagi pelaku pelaku usaha di Desa melalui unit usaha nya, kemudian pada sub kegiatan fasilitasi usaha ekonomi masyarakat adalah kegiatan yang mengarahkan pada pengidentifikasian dan pengembangan potensi yang ada di Desa yang nantinya akan dikelola oleh masyarakat Desa guna menambah lapangan pekerjaan sekaligus pendapatan asli Desa.

2.1.2. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis menggambarkan suatu kondisi/situasi/keadaan yang apanila tidak segera ditangani akan meninmbulan kerugian yang lebih besar dan atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan isu tersebut, maka akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini bertugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Berdasarkan paparan diatas maka ditentukanlah isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan masyarakat sebagai berikut :

- a. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Nagari
- b. Masih Rendahnya Peran Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat dalam Pemberdayaan Masyarakat
- c. Masih Kurang Optimalnya Peran Lembaga Ekonomi dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa/Nagari
- d. Kurang Optimalnya Kerjasama antar Desa/Nagari dan Pembentukan Kawasan Perdesaan dalam Peningkatan Ekonomi Desa
- e. Masih banyaknya Nagari/Desa tertinggal di Sumatera Barat .
- f. Belum teridentifikasi dan terinfentarisasinya kebutuhan Teknologi Tepat Guna bagi masyarakat baik teknologi baru maupun modifikasi teknologi.
- g. Pemanfaatan teknologi masih terbatas pada beberapa Nagari/Desa dan Kelurahan yang relatif dekat dengan pusat-pusat fasilitas seperti kecamatan, kabupaten sedangkan nagari dan kelurahan yang relatif jauh dari pusat fasilitas berbagai usaha masih di tangani secara konvesional/tradisional.

2.1.3. RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021-2026

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat yang disusun melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun, secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan serta target yang ingin dicapai.

Berdasarkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat yaitu melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang bertujuan untuk mendukung Visi dan Misi Gubernur Sumatera Barat tahun 2021-2026, maka Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tujuan antara lain :

1. Meningkatkan status Perkembangan Desa

Berdasarkan tujuan tersebut selanjutnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat menjabarkannya dalam lima sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra, yaitu :

1. Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Perdesaan
2. Meningkatnya Administrasi Pemerintahan Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa/Nagari
3. Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
5. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi

2.1.4. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah khususnya perencanaan kinerja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat telah membuat Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat dengan pemberi amanah yaitu Gubernur Sumatera Barat sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Provinsi Sumatera Barat telah membuat perjanjian kinerja Tahun 2022 sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang telah ditetapkan.

Penetapan kinerja ini telah mengacu pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan RPJMD Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, indikator dan target tahunan yang digunakan dalam perjanjian kinerja ini adalah indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat. Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Perubahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1.	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Perdesaan	Jumlah Badan Usaha Milik Desa/Nagari Maju	71	85	119,71
2.	Meningkatnya Adminstrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari/Desa dan Kelurahan Cepat Berkembang	500	716	143,2
3.	Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Aktif - KAN Aktif - Posyandu Mandiri - LPM Mandiri - Dasawisma Mandiri	450 2600 20 12300	450 2600 20 12300	100 100 100 100
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	B(67)	B(78.69)	117,44
5.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	78% (Baik)	78% (Baik)	100

NO	PROGRAM	ANGGARAN	RREALISASI	CAPAIAN %	KET
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 10.304.765.343,-	Rp.9.285.840.337,-	93.98	APBD
2.	Program Penataan Desa	Rp. -	Rp. -	-	APBD
3.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp. 1.286.267.369,-	Rp.1.263.588.748,-	96.99	APBD
4.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 1.358.177.577,-	Rp.1.283.961.268,-	93.13	APBD
5.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 2.867.585.304,-	Rp.2.830.312.164,-	99.17	APBD
JUMLAH		Rp. 15.816.796.593,-	Rp. 14.663.702.517,-	92.71	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Hakikat dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran (*output*), hasil (*outcome*) maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada table berikut.

Tabel 1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Pada Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat mendapat alokasi belanja sebesar Rp 15.816.796.593,- dengan rincian belanja operasi sebesar Rp. 7.658.218.853,- dan belanja yang digunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp 7.238.577.740,- serta belanja yang bersumber dari DAU yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp. 920.000.000,- dengan Total Realisasi anggaran sebesar Rp. 14.663.702.517,- (92.71%) yang didukung oleh 4 Program, 10 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan.

Seluruh anggaran tersebut diatas digunakan untuk mencapai satu tujuan dan lima sasaran yang tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Berkenaan dengan pencapaian sasaran tersebut diatas maka dilakukan pengukuran kinerja dengan metode :

- ✓ Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- ✓ membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- ✓ Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- ✓ Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- ✓ Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
- ✓ Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

- ✓ Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.

C. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

C.1,2. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, dan membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Tabel dibawah selanjutnya akan dipaparkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, serta perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, baik itu Capaian Kinerja pada Perjanjian Kinerja, IKU, IKD secara menyeluruh.

Capaian sasaran strategis diperoleh dari rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), pada tiap-tiap sasaran strategis. Selain itu, juga dilakukan analisis dengan membandingkan hasil capaian indikator kinerja utama dengan tahun sebelumnya dalam hal ini tahun 2023.

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TAHUN 2022 (Berdasarkan Renstra 2016-2021)					TAHUN 2023 (Berdasarkan Renstra 2021-2026)					CAPAIAN TAHUN 2024		
			Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	MENINGKATKAN STATUS PERKEMBANGAN DESA	JUMLAH NAGARI/DESA MANDIRI (SESUAI PERMENDES 2 TAHUN 2016)	Meningkatnya Pemerintahan Desa yang berkualitas	Persentase Desa/Kelurahan berkembang berdasarkan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015	80%	80%	100%	Meningkatnya Pemerintahan Desa yang berkualitas	Jumlah Desa/Kelurahan CEPAT BERKEMBANG berdasarkan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015	450	672	149,3%	500	716	143,2%
2			Meningkatnya peran Lembaga Kemasyarakatan	Lembaga kemasyarakatan Yang aktif:				Meningkatnya peran Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga kemasyarakatan Yang aktif:						
				Posyandu Mandiri	2319	2356	101,59%		Posyandu Mandiri	2500	2500	100%	2600	2600	100 %
				LPM	92%	92%	100%		LPM Mandiri	15	15	100%	20	20	
				KAN	60%	60%	100%		KAN AKTIF	400	400	100%	450	450	
									Dasawisma Mandiri	11800	11800	100%	12300	12300	
3			Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat dan pengembangan kawasan pedesaan	- Persentase lembaga usaha ekonomi masyarakat Perdesaan yang aktif	100%	100%	100%	Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat Perdesaan	Jumlah Badan Usaha Milik Desa Maju	61	85	139%	71	85	119,71%
				- Jumlah kawasan perdesaan yang terbentuk	3 kawasan	3 kawasan	100%								
4			Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	- Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	B (69,97)	B(69,97)	100%	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	nilai evaluasi akuntabilitas kinerja OPD	B (61)	B (61,77)	101,26%	B (67)	B (78,69)	117,44%
								Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan Organisasi	78 (Baik)	78 (Baik)	100%	78 (Baik)	78 (Baik)	100%

C.3. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN 2021-2026	INDIKATOR KINERJA SASARAN 2021-2026	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	2022	REAL	CAPAIAN	2023	REALISASI	CAPAIAN	2024	REALISASI	%	2025	2026
MENINGKATKAN STATUS PERKEMBANGAN DESA	JUMLAH NAGARI/DESA MANDIRI (SESUAI PERMEN DES 2 TAHUN 2016)	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Perdesaan	Jumlah Badan Usaha Milik Desa/Nagari (Bumdes) Maju	Bumdes/Bumnag	41	51	51	100 %	61	85	139 %	71	85	119,71	81	91
		Meningkatnya Administrasi Pemerintahan Desa sesuai Peremendagri 81 Tahun 2015	Jumlah Nagari/Desa dan Kelurahan Cepat Berkembang	Nagari/Desa dan Kelurahan	380	410	412	100,48 %	450	627	149,3%	500	716	143,2	550	600
		Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Aktif											100		
				KAN	299	350	350	100 %	400	400	100 %	450	450		500	544
				Posyandu Mandiri	2119	2400	2400	100 %	2500	2500		2600	2600		2700	2800
				LPM Mandiri	0	7	7	100 %	15	15		20	20		37	50
				Dasawisma Mandiri	10800	10800	10800	100 %	11800	11800		12300	12300		12800	13300

C.4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, tujuan dan Indikator dari Dinas PMD adalah, Meningkatnya status Perkembangan Desa dengan Indikator tujuan adalah Jumlah Nagari/Desa Mandiri, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, dimana pengukuran target dan hasilnya di Rangking secara Nasional dan juga untuk mencapai tujuan Nasional yaitu pengentasan Desa tertinggal dan sangat tertinggal dan peningkatan status Desa Mandiri, berdasarkan rangking Nasional Provinsi Sumatera Barat berada pada Rangking 4 Nasional dan Nomor 1 di tingkat Regional Sumatera untuk Pengentasan Desa sangat tertinggal dan Peningkatan Status Desa Mandiri, dimana pada tahun 2021 jumlah desa sangat tertinggal di Sumatera Barat ada 3 Desa, sedangkan Pada Tahun 2022 Desa Sangat Tertinggal di Sumatera Barat berhasil di entaskan hingga menjadi 0 Desa, untuk Desa Tertinggal pada Tahun 2021 terdapat 35 Desa tertinggal dan pada tahun 2022 Provinsi Sumatera Barat berhasil mengentaskan 7 Desa Tertinggal hingga kini menjadi 28 Desa Tertinggal di Sumatera Barat dengan Tolak Ukur Jumlah nagari/Desa Masih berjumlah 928 Desa/Nagari , sedangkan untuk Tahun 2023 Desa Tertinggal di Sumatera Barat tinggal 25 Desa dengan Status Tertinggal dan tolak ukur jumlah Desa/Nagari nya sebesar 929 Nagari/Desa, sedangkan untuk tahun 2024 Jumlah Tertinggal ini berkurang drastic menjadi 10 Desa/Nagari Tertinggal dengan Jumlah Total Desa/Nagari sebanyak 1035 Desa/Nagari. Sedangkan untuk Peningkatan status Desa Mandiri pada tahun 2021 Desa Mandiri berjumlah 45 Desa/Nagari sedangkan pada Tahun 2022 terdapat 76 Desa Mandiri meningkat 59,21 % dan Tahun 2023 mennigkat Pesat menjadi 132 Desa dengan klasifikasi Mandiri, Untuk Tahun 2024 Total Nagari mandiri Menjadi sebesar 368 Nagari/Desa sesuai dengan perangkingan nasional yang tertera pada situs “ <https://www.idm.kemedesa.go.id> ” berikut nilai dari IDM Provinsi Sumatera Barat :

PERINGKAT NASIONAL



RANKING 10 BESAR IDM NASIONAL

Keterangan: ● Berkembang ● Maju

Berdasarkan table diatas dapat dilihat juga bahwa, pada Tahun 2023 Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan kemajuan Desa-nya dikategorikan sebagai Provinsi yang berkembang tetapi pada tahun tahun 2024 klasifikasi ini naik menjadi Provinsi Maju, walupun secara peringkat terjadi penurunan.

C.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya; Analisis Program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian pernyataan kinerja ;

C.5.A. Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Perdesaan

TUJUAN 1	SASARAN 1
Meningkatnya Status Perkembangan Desa	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Perdesaan

“Meningkatnya status Perkembangan Desa” merupakan Tujuan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat, dimana tujuan ini didasarkan kepada Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, dimana dari 53 Indikator pada peraturan menteri tersebut salah satu indicator untuk mewujudkan Desa yang mandiri dan mengentaskan Desa yang tertinggal diperlukan Ekonomi masyarakat perdesaan yang tangguh dan kuat.

1. MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

Pada Tahun 2023 Dinas PMD menargetkan Pencapaian Sasaran ini :

TUJUAN 1	SASARAN 1	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Status Perkembangan Desa	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Perdesaan	Jumlah Badan Usaha Milik Nagari/Desa Kategori Maju	71 BUMNag Maju	85 BUMNag Maju	119,71 %

Dari table diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023, Jumlah BUMNag Kategori maju yang di targetkan adalah sebesar 71 BUMNag Maju, dan tercapai sebesar 85 BUMNag Maju se Sumatera Barat, adapun indicator BUMNag Maju adalah Badan Usaha milik Desa yang memberikan kontribusi terhadap PADesa.

2. MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

Adapun Perbandingan Capaian Target ini untuk 3 Tahun kebelakang antara lain :

Tujuan	Sasaran	Indikator	Realiasi dan Target 2021	Realiasi dan Target 2022	Realiasi dan Target 2023	Realiasi dan Target 2024

Meningkatnya Status Perkembangan Desa	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Perdesaan	Jumlah BUMNag Maju	41 Unit BumNag Maju	51 Unit BumNag Maju	61 Unit BumNag Maju	71 Unit (Target) dan (Realisasi)85 Unit
---------------------------------------	---	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---

Terdapat kenaikan sebesar 10 BUMNag Maju Pertahunnya, dimana pengukuran Indikator BUMNag Maju berdasarkan Kontribusi dari Badan Usaha Milik Desa/Nagari itu ke Pendapatan Asli Desa, pada Tahun 2020 Terdapat 31 Unit BUMNag Maju, dan Pada Tahun 2021 terdapat 41 Unit BUMNag Maju sedangkan pada tahun 2022 terdapat 51 Unit BUMNag Maju dan kenaikan ini meningkat pesat dari yang ditarget kan pada tahun 2023, dimana pada Tahun 2023 ditargetkan sebesar 61 BUMNag kategori Maju dan terealisasi sebanyak 85 BUMNag Maju (139%), akibat adanya pemekaran Desa/Nagari, Jumlah BUMNag Maju ini tetap dari Tahun 2023 tetapi jumlah uni usaha nya yang bertambah, dari 71 BUMNag Maju yang ditargetkan tercapai sebesar 85 BUMNag Maju, Pemekaran Desa membuat BUMNag juga dalam proses Mekar, tetapi terlebih dahulu unit usaha pada Desa/Nagari yang baru masih tercatat pada Desa/Nagari Induk, Positif kenaikannya dari yang di target kan, kenaikan ini juga dikarenakan unsur unsur pendukung BUMNag Maju ini telah dipenuhi, baik unit usahanya melalui Teknologi Tepat Guna, KKN PPM dan Badan usaha Milik Desa itu Sendiri.

3. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN TARGET PERENCANAAN STRATEGIS

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, bahwa pada Misi ke 4 RPJMD Tersebut Dinas PMD merupakan SKPD Pendukung dalam rangka pencapaian 100.000 Entrepreneur Milineal di Sumatera Barat, dan salah satu Indikator Kinerja Dinas PMD yang mendukung adalah dengan Badan Usaha Milik Nagari/Desa kategori Maju, Korelasinya dapat dilihat dimana semakin banyaknya BUMNag Maju di Sumatera Barat hal ini berbanding lurus dengan banyak nya Entrepreneur di Desa/Nagari melalui unit-unit usaha yang ada di BUMNag, selain itu juga Badan usaha yang telah memberikan kontribusi ke Desa/Nagari berdampak juga pada

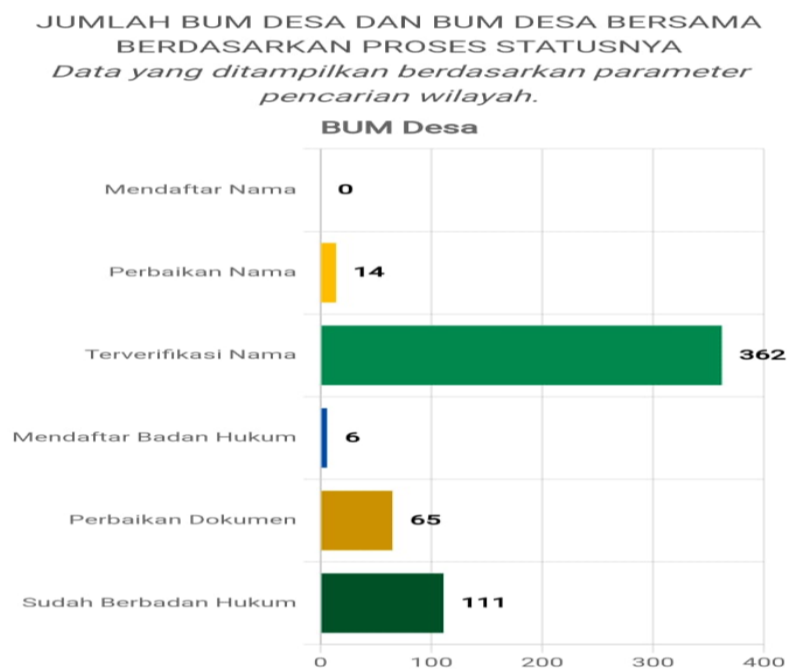
pergerakan ekonomi di Nagari/Desa dan Pertumbuhan Ekonomi di Nagari/Desa.

Berikut Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Perencanaan Strategis :

Indikator RPJMD	Target Provinsi	Target DPMD	Realisasi DPMD	Indikator Sasaran DPMD	Target	Realisasi
Terciptanya 100.000 Milleneal Entrepreneur	100.000 (dalam 3 Tahun di 9 SKPD)	1300 Entrepreneur	1762 Entrepreneur	Jumlah BUMNag Maju	71 BUMNag Maju	85 BUMNag Maju

4. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA DENGAN STANDAR NASIONAL

Sedangkan untuk Perbandingannya dengan target Nasional Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat , dapat dilihat pada website <https://sid.kemedesa.go.id>, sebagaimana terlihat pada data di bawah ini :



Berdasarkan hasil dari aplikasi sid.kemendesa, Provinsi Sumatera Barat berada pada peringkat ke 8 untuk Pemerintah yang melakukan Percepatan Badan Hukum untuk Badan Usaha Milik Desa, dari 38 Provinsi se Indonesia.

5. PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN SERTA PROGRAM KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN

Kemudian Guna memperkuat dan meningkatkan Ekonomi masyarakat Desa yang tangguh, sesuai dengan Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah lampiran huruf M, bahwa urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengakomodir tentang Ekonomi masyarakat Desa kewenangan Provinsi, dan sesuai dengan dokumen Perencanaan Dinas yang mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026, maka pada Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat sasaran ini didukung oleh 3 (tiga) Program, 3 (tiga) Kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan, yaitu :

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PENDUKUNG APBD P TH.2022
Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Perdesaan	Jumlah Badan Usaha Milik Desa Kategori Maju	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
		Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi
		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota
		Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga
		Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
		Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
		Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Berdasarkan Tabel diatas, Ekonomi Desa dapat meningkat dengan cara adanya kerjasama Desa, adanya Badan usaha Milik Desa/Nagari , adanya Usaha Ekonomi Masyarakat Desa melalui Lumbung Pangan Masyarakat, Penataan Pasar Desa, Entrepreneur Masyarakat Desa dan banyaknya Teknologi tepat Guna yang ada di Desa.

Tercapainya Target pada sasaran ini yaitu Jumlah BUMNag Maju pada tahun 2024 adalah 71 Unit BUMNag Maju dan terealisasi sebanyak 85 BUMNag Maju, hal ini tidak terlepas dari dukungan Program dan Kegiatan diatas, oleh karena adanya kerjasama desa dengan Universitas baik Negeri dan Swasta di Sumatera Barat melalui KKN PPM dan Kerjasama dengan TNI melalui Program TMMD/N melalui fasilitasi oleh Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat pembangunan dan Pemberdayaan Desa dapat diwujudkan disertai dengan partisipasi masyarakat, Kemudian adanya Pelatihan dan Sosialisasi tentang Badan Usaha Milik Desa Nagari sehingga banyak BUMNag di Nagari Desa yang berkembang dan mempunyai banyak unit usaha serta Dinas PMD juga membantu dalam melakukan promosi, fasilitasi untuk pembuatan Badan hukum bagi BUMNag supaya Badan Usaha Milik Desa dapat berjalan dan berusaha sebagaimana mestinya, kemudian untuk entrepreneur Dinas PMD juga melaksanakan pelatihan bagi entrepreneur baru di Desa sesuai dengan potensi yang ada di Nagari Desa, kemudian juga melakukan sosialisasi dalam rangka penataan pasar Desa sebagai wadah produksi bagi masyarakat di Desa, dan Juga Dinas PMD juga melakukan temu innovator bagi penemu teknologi tepat guna yang ada di Desa untuk dikembangkan sehingga dalam proses produksi menjadi efisien dengan adanya Teknologi tepat guna, segala indicator ini dapat mewujudkan bergeraknya ekonomi di Desa karena Badan Usaha Milik Desa nya maju dan Pendapatan asli Desa nya bertambah.

Adapun Data saat ini BUMNag Maju telah mencapai 85 (delapan Puluh Lima) BUMNag Maju, berikut datanya :

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH		JUMLAH BUM DESA/NAGARI YANG TELAH MEMBERIKAN KONTRIBUTSI DALAM PENDAPATAN ASLI DESA/NAGARI		JUMLAH	
		KECAMATAN	DESA/NAGARI	KECAMATAN	DESA/NAGARI	PENYERTAAN MODAL DARI DESA/NAGARI	KONTRIBUTSI DALAM PENDAPATAN ASLI DESA/NAGARI
1	PESISIR SELATAN	15	182	DALAM PENGHITUNGAN DPMD/N KAB.KOTA		-	-
2	SOLOK	14	74	DALAM PENGHITUNGAN DPMD/N KAB.KOTA		-	-
3	SIJUNJUNG	8	62	7	19	2.886.709.560	272.407.644
4	TANAH DATAR	14	75	8	13	5.262.559.441	164.253.568
5	PADANG PARIAMAN	17	103	DALAM PENGHITUNGAN DPMD/N KAB.KOTA		-	-
6	AGAM	16	92	3	3	619.146.207	19.182.000
7	LIMA PULUH KOTA	13	79	0	0	-	-
8	PASAMAN	12	62	4	5	1.676.766.518	140.558.446
9	KEPULAUAN MENTAWAI	10	43	DALAM PENGHITUNGAN DPMD/N KAB.KOTA		-	-
10	DHARMASRAYA	11	52	10	22	12.489.010.866	672.834.532
11	SOLOK SELATAN	7	39	5	8	3.281.113.070	4.727.416.172
12	PASAMAN BARAT	11	90	DALAM PENGHITUNGAN DPMD/N KAB.KOTA		-	-
13	KOTA SAWAHLUNTO	4	27	4	5	2.237.000.000	39.046.022
14	KOTA PARIAMAN	4	55	4	10	2.628.490.754	56.905.758
	TOTAL	156	1035	45	85	31.080.796.416	6.092.604.142

6. ANALISIS EFISIENSI PENGUNAAN SUMBAR DAYA

Perhitungan Tingkat Efisiensi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017 adalah :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi
PAK_i : Pagu anggaran keluaran i
RAK_i : Realisasi anggaran keluaran i
CK_i : Capaian keluaran i

TABEL TINGKAT EFISIENSI

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD TAHUN 2024	ANGGARAN		% REALISASI ANGGARAN	%	RATA RATA CAPAIAN INDIKATOR	EFISIENSI	Nilai Efisiensi (Konversi Nilai efisiensi skala 0-100%)
		TARGET	REALISASI				((Anggaran x Rata2 Capaian) - Realisasi Anggaran) : Anggaran) x100%	NE= 50% + (Efisiensi Kinerja/20 * 50
SASARAN 1	2.300.644.755	2.150.863.569	2.150.863.569	2.118.938.311	92,10	119,71	-0,92	47,69745165
Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	1.400.644.755	1.286.267.369	1.286.267.369	1.263.588.748	96,99%			
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	100.000.000	89.572.241	89.572.241	87.489.982	97,68%			
Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	1.100.644.755	1.075.509.328	1.075.509.328	1.061.466.900	98,69%			
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	200.000.000	121.185.800	121.185.800	114.631.866	94,59%			
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	200.000.000	185.373.000	185.373.000	183.509.450	98,99%			
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	200.000.000	185.373.000	185.373.000	183.509.450	98,99%			
Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	200.000.000	185.373.000	185.373.000	183.509.450	98,99%			
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	700.000.000	679.223.200	679.223.200	671.840.113	98,75%			
Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	700.000.000	679.223.200	679.223.200	671.840.113	98,87%			
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan	300.000.000	281.894.350	281.894.350	278.012.978	98,62%			
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	400.000.000	397.328.850	397.328.850	393.827.135	99,12%			

Berdasarkan Tabel Efisiensi diatas, bahwa untuk mencapai sasaran 1, di alokasikan anggaran sebesar Rp. 2.300.644.755,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.118.938.311,- , dengan dukungan Program sebanyak 3 Program, 3 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan dalam mendukung sasaran ini, sesuai dengan PMK diatas didapat efisiensi Sumber Daya dari Sasaran ini adalah sebesar 0,92 % dan nilai efisiensi sebesar 47,697%, hal ini berbanding lurus dengan dengan capaian kinerja yang mencapai 119,71 %.

C.5.B. Meningkatnya Adminitrasi Pemerintahan Desa

TUJUAN 1	SASARAN 2
Meningkatnya Status Perkembangan Desa	Meningkatnya Administrasi Pemerintahan Desa

Meningkatnya Administrasi Pemerintahan Desa merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan guna dapat mewujudkan kualitas pelayanan publik. Di Sumatera Barat, Desa, Nagari dan Kelurahan tersebar di 12 Kabupaten dan 7 Kota dengan jumlah Desa sebanyak 126 Desa, 803 Nagari dan 230 Kelurahan yang berada di 179 Kecamatan (data tahun 2022 sebelum pemekaran Desa/Nagari).

Berdasarkan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu :

1. Desa/Nagari dan Kelurahan cepat berkembang
2. Desa/Nagari dan Kelurahan berkembang
3. Desa/Nagari dan Kelurahan kurang berkembang

Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan tersebut merupakan capaian hasil dari desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan

Jika penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan telah terselenggaranya dengan baik maka akan mendukung tercapainya pelaksanaan pembangunan yang optimal.

1. MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

Pada Tahun 2024 Dinas PMD menargetkan Pencapaian Sasaran ini :

TUJUAN 1	SASARAN 2	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Status Perkembangan Desa	Meningkatnya Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari/Desa dan Kelurahan Cepat Berkembang	500 Nagari Desa dan Kelurahan Cepat Berkembang	716 Nagari Desa dan Kelurahan Cepat Berkembang	143,2 %

Sesuai dengan Tabel diatas pada Tahun 2024 Dinas PMD menargetkan 500 Nagari/Desa dan Kelurahan Cepat Berkembang, dan Terealisasi sebanyak 716 Nagari/Desa dan Kelurahan Cepat berkembang, hal ini dikarenakan adanya pemekaran Nagari/Desa di Sumatera Barat sebanyak 106 Nagari/Desa, sehingga tipologi Nagari induk menjadi naik, kemudian adanya pembinaan penataan yang mengakibatkan terpenuhinya indicator kenaikan status perkembangan desa sesuai dengan permendagri 81 tahun 2015.

2. MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

NO	Tujuan	Sasaran	Realiasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2023
2.	Meningkatnya Status Perkembangan Desa	Meningkatnya Administrasi Pemerintahan Desa	80 % (742 Nagari/Desa dan Kelurahan Cepat Berkembang)	412 (Nagari Desa dan Kelurahan Cepat Berkembang)	627 (Nagari Desa dan Kelurahan Cepat Berkembang)	716 (Nagari Desa dan Kelurahan Cepat Berkembang)

Sesuai dengan table diatas dimana target Dinas PMD Tahun 2024 untuk Nagari Desa dan Kelurahan Cepat Berkembang adalah 500 dan hasil capaiannya pada akhir tahun adalah 716 hal ini sesuai dengan <https://www.epdeskel.kemendagri.go.id> , dimana capaian indicator ini adalah sebesar 143,2 % dan terjadi peningkatan dari tahun 2023 dari jumlah nagari/desa dan kelurahan cepat berkembang adalah sebesar 627 Nagari/Desa dan Kelurahan, target ini tercapai tak terlepas dari dukungan sub kegiatan diatas dimana sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun

2014 Kewenangan Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat adalah dalam melakukan fasilitasi administrasi pemerintahan desa, serta pada sub kegiatan pembinaan aparatur pemerintah desa juga telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Wali Nagari/Kepala Desa dan Lurah se Sumatera Barat dalam rangka penyamaan persepsi pembangunan Desa/nagari dan Kelurahan se Sumatera Barat, serta pelayanan administrasi pemerintahan se Sumatera Barat, kemudian pengidentifikasian aset dan keuangan desa, serta penginputan data profil nagari/Desa dan Kelurahan dan terakhir ditutup dengan Evaluasi Perkembangan Desa berupa Lomba Desa Nagari dan Kelurahan.

3. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA DENGAN STANDAR NASIONAL

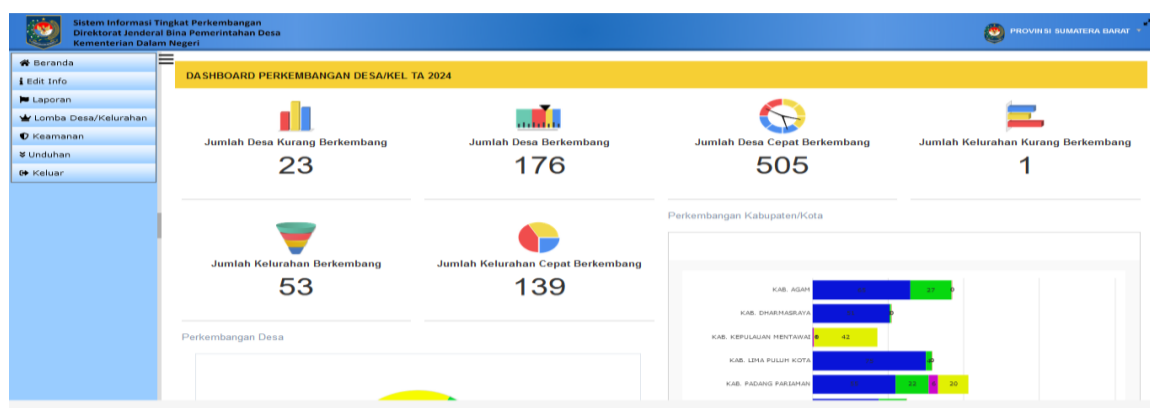
Berdasarkan kewenangan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat terkait dengan administrasi Pemerintahan Desa Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung antara lain :

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PENDUKUNG APBD P TH.2022
Meningkatnya Administrasi Pemerintahan desa	Jumlah Nagari/Desa dan Kelurahan Cepat Berkembang	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
		Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
		Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan
		Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD

Berdasarkan Tabel diatas terdapat perbedaan satuan indicator pada Realisasi Tahun 2020, 2021 dengan Realisasi Tahun 2022, hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 dan 2021 pencapaian target Indikator berdasarkan Renstra Periode 2021-2026 dengan Posisi Desa/ Nagari saat itu adalah sebanyak 928 Nagari/Desa dan dengan satuan kategori kemajuan desa yaitu pada kategori

Nagari/desa dan Kelurahan **“Berkembang”**, sedangkan pada tahun 2022 Satuan pengukuran Indikator ini dirubah menjadi Nagari/Desa dan kelurahan Cepat Berkembang, hal ini berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Barat yang baru yaitu RPJMD Tahun 2021 – 2026, dan berdasarkan Renstra Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 – 2026, dimana pengukuran dilakukan dengan satuan **“Cepat Berkembang”**, sehingga secara angka dapat menurun, padahal inikator pengukuran klasifikasi Perkembangan Desa ini sudah dinaikkan satu tingkat menjadi Nagari Desa dan kelurahan Cepat berkembang, hal ini sesuai dengan permendagri 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa yang diukur berdasarkan kemajuan Pemerintahan Desa dan Kelurahanannya, adapun hal ini dapat dilihat pada aplikasi yang dibuat oleh Kementerian dalam Negeri dengan Alamat web, <https://www.epdeskel.kemendagri.go.id>, diketahui bahwa per 2024 Jumlah Desa Cepat Berkembang untuk Provinsi Sumatera Barat adalah sebanyak 716 Desa Cepat Berkembang dan kelurahan Cepat Berkembang, data ini **sifatnya hanya masih sementara karena tipologi** pemerintahan Desa dan kelurahan dapat saja berubah, karena beberapa hal, diantaranya dari eksternal antara lain Nagari/desa yang terkena Bencana, sehingga kantor Desa nya menjadi Rusak dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menjadi tidak optimal, hal ini menyebabkan penurunan Nilai klasifikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, oleh sebab itu jika dibandingkan dari tahun 2020, 2021, 2022 2023 dan 2024 pada sasaran ini terdapat kenaikan tipologi **penilaian dari awalnya Nagari/Desa dan Kelurahan Berkembang menjadi Nagari/Desa dan Kelurahan Cepat Berkembang**.

Kemudian untuk Data Nagari/Desa dan Kelurahan Cepat Berkembang dapat dilihat pada website sebagai berikut:





4. Analisis Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah, serta Faktor Pendorong, penghambat dan startegi yang wajib dilakukan

No	Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Faktor Pendorong (wajib diisi)	Faktor Penghambat (wajib diisi)	Strategi yang perlu dilakukan untuk pencapaian target 2025 (wajib diisi)
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah nagari/desa dan kelurahan cepat berkembang	500	716	1. Penyelenggaraan Pemerintahan yang telah sesuai Standar Permendagri 81 Tahun 2015 2. Desa/Nagari dan Kelurahan telah ada yang mempunyai sistem e government dalam melakukan pelayanan 3. Penyampaian APBDesa yang sesuai dengan waktu yang ditentukan	1. Masih Banyak Nagari/Desa yang tidak mempunyai kantor Desa akibatnya Penyelenggaraan Pemerintahan menjadi tidak optimal 2. Banyak Desa yang blankspot	1. Identifikasi Desa/Nagari Blankspot 2. Melakukan Pembinaan intensif ke Nagari Desa dan Kelurahan yang berkembang

Dengan Adanya Evaluasi berjenjang dari Tingkat Desa dan Kelurahan sampai dengan Tingkat Pusat baik itu melalui pembinaan, perlombaan dan bantuan langsung Kepada Desa dan Kelurahan sehingga nantinya Nagari/Desa dan Kelurahan Cepat berkembang dapat dicapai untuk keseluruhan Nagari Desa dan Kelurahan secara keseluruhannya.

5. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBAR DAYA

Perhitungan Tingkat Efisiensi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017 adalah :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i) - RAK_i}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi
PAK_i : Pagu anggaran keluaran i
RAK_i : Realisasi anggaran keluaran i
CK_i : Capaian keluaran i

TABEL TINGKAT EFISIENSI

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD TAHUN 2024	ANGGARAN		% REALISASI ANGGARAN	%	RATA RATA CAPAIAN INDIKATOR	EFISIENSI (((Anggaran x Rata2 Capaian) - Realisasi Anggaran) : Anggaran) x100%	Nilai Efisiensi (Konversi Nilai efisiensi skala 0-100%) NE= 50% + (Efisiensi Kinerja/20 * 50)
		TARGET	REALISASI					
SASARAN 2	1.250.000.000	1.172.805.577	1.172.805.577	1.100.451.818	91,17%	143,2	-0,88	47,79909636
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.250.000.000	1.172.805.577	1.172.805.577	1.100.451.818	91,17%			
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.250.000.000	1.172.805.577	1.172.805.577	1.100.451.818	91,17%			
Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	100.000.000	70.659.202	70.659.202	60.178.873	85,17%			
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	600.000.000	587.146.375	587.146.375	572.369.464	97,48%			
Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	550.000.000	515.000.000	515.000.000	467.903.481	90,86%			

Berdasarkan Tabel Efisiensi diatas, Pencapaian sasaran ini didukung oleh 1 Program 1 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.250.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.100.451.818,- atau sebesar 91,17 %. dengan perhitungan sesuai dengan PMK tersebut didapatlah Bahwa Rata Rata Efisiensi Sumber Daya pada pencapaian Sasaran ini terdapat 0,88 % Efisiensi Sumber Daya dan Nilai efisiensi sebesar 47,79 %, tingginya angka efisiensi ini berbanding lurus dengan tingkat capaian kinerja yang mencapai 143,2 %.

C.5.C. Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan

TUJUAN 1	SASARAN 3
Meningkatnya Status Perkembangan Desa	Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga kemasyarakatan Desa/Nagari dan kelurahan merupakan wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa/Nagari dan Kelurahan yang membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Nagari dan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan kemasyarakatan sehingga meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan yang dijadikan sasaran strategis untuk mengukur ketercapaian tujuan 2 diatas.

Berdasarkan kewenangan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat terkait dengan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang ada antara lain :

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berada di tingkat Desa/Nagari dan Kelurahan (LPMD/LPMK), tingkat Kecamatan (DPC LPM) sampai tingkat Kabupaten/Kota (DPD Kab/Kota) dan Provinsi (DPD Provinsi).
2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Tim Penggerak PKK merupakan mitra Pemerintah dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
3. Lembaga Adat
Lembaga Adat (KAN) mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa dan Lurah.
4. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya
Lembaga Kemasyarakatan Lainnya yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Desa/Nagari dan Kelurahan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pencapaian sasaran ini ditetapkan melalui satu program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota, dan sub Kegiatan yaitu :

1. Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
2. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
4. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
5. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

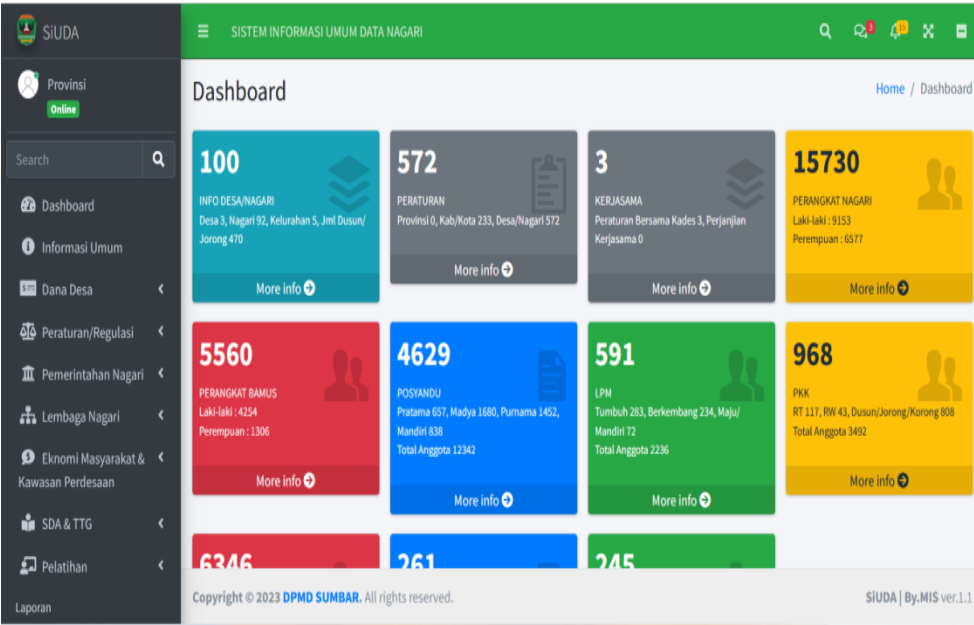
Secara keseluruhan kegiatan yang terdapat dalam program-program ini capaian kinerjanya sangat baik, hal ini bisa dilihat dari realisasi capaian target sasaran melalui hasil dan capaian indikator kinerja kegiatan yang secara lengkap.

Uraian capaian IKU Sasaran Strategis II adalah sebagai berikut:

1. Indikator Jumlah Posyandu Mandiri

Indikator Kinerja Utama (IKU) "jumlah posyandu mandiri" memiliki target tahun 2021 sebesar 2319 posyandu mandiri terealisasi sebesar 2356 dengan tingkat capaian 101,59 % termasuk kategori keberhasilan sangat baik, sedangkan pada tahun 2022 tercapai sebesar 2400 Posyandu Mandiri, kemudian untuk tahun 2023 Posyandu Mandiri di targetkan sebesar 2500 Posyandu Mandiri dan tercapai sebesar 2500 Posayandu Mandiri di Sumatera Barat, serta pada Tahun 2024 Posayndu Mandiri di Targetkan sebesar 2600 Posyandu Mandiri dan Tercapai di angka 2600 Posyandu mandiri, ini dapat dilihat pada aplikasi yang dibuat oleh Unsur P3PD Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang berkerjasama dengan Dinas PMD Provinsi

Sumatera Barat, yaitu www.siuda.p3pdsumber.go.id, adapun pencapaian indicator Kinerja Posyandu Mandiri Tahun 2024 dapat dilihat di aplikasi ini sebagai berikut :



The screenshot shows the SIUDA application interface with a sidebar menu on the left and a main content area displaying a table of Posyandu data. The sidebar menu includes: Provinsi (Online), Search, Dashboard, Informasi Umum, Dana Desa, Peraturan/Regulasi, Pemerintahan Nagari, Lembaga Nagari, Posyandu, LPM, PKK, and Dasawisma. The main content area is titled 'SISTEM INFORMASI UMUM DATA NAGARI' and displays a table with the following columns: No, Tahun, Kab/Desa/Nagari, Nama Posyandu, Koordinat Posyandu, SK Posyandu, and Aksi. The table contains 6 entries.

No	Tahun	Kab/Desa/Nagari	Nama Posyandu	Koordinat Posyandu	SK Posyandu	Aksi
1	2024	AGAM, PADANG TAROK	TITIH A (PDTPOS0012)	Lihat Maps	pdf	🔍
2	2024	AGAM, PADANG TAROK	BARUAH C (PDTPOS0007)	Lihat Maps	pdf	🔍
3	2024	AGAM, PADANG TAROK	BARUAH B (PDTPOS0006)	Lihat Maps	pdf	🔍
4	2024	AGAM, PADANG TAROK	TANGAH (PDTPOS0015)	Lihat Maps	pdf	🔍
5	2024	KOTA PADANG PANJANG, BALAI-BALAI	Dahlia (IDPB008)	Lihat Maps	pdf	🔍
6	2024	PESISIR SELATAN, PADANG XI PUNGGASAN	Cendrawasi v (Pdngxipos0004)	Lihat Maps	pdf	🔍

The footer includes 'Copyright © 2023 DPMD SUMBAR. All rights reserved.' and 'SIUDA | By.MIS ver.1.1'.

Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator Kinerja Utama (IKU) “jumlah posyandu mandiri” dihitung berdasarkan data jumlah posyandu dengan strata mandiri yang ada di Sumatera Barat pada tahun 2024. Strata Mandiri merupakan strata posyandu paling tinggi tingkat kemandiriannya. Sedangkan strata terendah yaitu posyandu Pratama, setingkat diatasnya Madya dan setingkat diatas madya yaitu purnama. Dari 7.860 posyandu yang ada pada tahun 2024, terdapat 2600 posyandu mandiri.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan strata kemandiri pasyandu menjadi tingkat posyandu mandiri melalui kegiatan orientasi Pengurus PKK tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota, Pembinaan Dewan Pembina PKK, Pembinaan, Rakor Pokjanal Posyandu se Sumbar, Pelatihan Penguatan Sistem Informasi Posyandu (SIP) bagi kader posyandu serta Temu Kader Posyandu Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat dan Orientasi Posyandu dalam Penanganan Stunting.

2. Indikator Jumlah LPM Mandiri

Indikator Kinerja Utama (IKU) ”Persentase LPM Mandiri memiliki target 20 LPM Mandiri terealisasi sebesar 20 LPM Mandiri dengan tingkat capaian 100 % termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota. Untuk Data capaian LPM Mandiri dapat dilihat di www.siuda.p3pdsambar.id, sebagai berikut :

No	Tahun	Kab/Desa/Nagari	Nama LPM	Koordinat LPM	SK LPM	Aksi
1	2024	KOTA PADANG PANJANG, PASAR BARU	PASAR BARU (PBLPM0002)	Lihat Maps	pdf	icon
2	2023	PESISIR SELATAN, KAPUAH UTARA	LPMN (KPULPMN00023)	Lihat Maps	pdf	icon
3	2024	KOTA PADANG PANJANG, BUKIT SURUNGAN	LPM KELURAHAN BUKIT SURUNGAN (IDBSLPM0001)	Lihat Maps	pdf	icon

Copyright © 2023 DPMD SUMBAR. All rights reserved. SIUDA | By.MIS ver:1.1

Data yang disajikan di *siuda* lengkap sampai ke lokasi kantor dan kelengkapan lainnya, sedangkan untuk hard copy Surat keputusannya telah terkumpul di Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat, kemudian Kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya meningkatkan peran serta dan fungsi LPM sebagai mitra kerja penyelenggaraan Pemerintah terutama ditingkat Kelurahan dan Desa/Nagari berupa peningkatan wawasan pengurus LPM dalam bentuk bimbingan teknis, serta Musyawarah kerja LPM yang melibatkan perwakilan seluruh unsur LPM mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat kelurahan, desa dan nagari untuk menyusun program kerja LPM Tahun 2024. Selain itu juga dilakukan kegiatan penilaian LPM berprestasi tingkat Provinsi Sumatera untuk meningkatkan semangat dan kinerja pengurus LPM. dalam rangka pencapaian target IKU LPM yang Mandiri.

3. Indikator Jumlah KAN yang aktif

Indikator Kinerja Utama (IKU) "Jumlah KAN Aktif" memiliki target tahun 2024 sebesar 450 KAN , terealisasi sebesar 450 KAN dengan tingkat capaian 100 % termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas

Daerah Kabupaten/Kota, Untuk Data capaian Rekapitulasi KAN Aktif dapat dilihat di www.siuda.p3pdsumber.id, sebagai berikut :

No	Tahun	Kab/Desa/Nagari	Nama KAN	Koordinat KAN	SK	Aksi
1	2021	PASAMAN BARAT, BATAHAN	KAN BATAHAN (KTBKAN0001)	Lihat Maps	.pdf	🔗
2	2023	DHARMASRAYA, PADANG LAWEH	KAN NAGARI PADANG LAWEH (PLDMS001)	Lihat Maps	.pdf	🔗
3	2021	AGAM, PAGADIH	KERAPATAN ADAT NAGARI PAGADIH (PGAG001)	Lihat Maps	.pdf	🔗
4	2024	SOLOK, KAMPUNG BATU DALAM	KAN KAMPUNG BATU DALAM (IDKBDKAN01)	Lihat Maps	.pdf	🔗

Data yang disajikan di *siuda* lengkap sampai ke lokasi kantor dan kelengkapan lainnya, sedangkan untuk hard copy Surat keputusannya telah terkumpul di Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat, Kemudian Kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya meningkatkan keaktifan KAN untuk berperan dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan berupa bimbingan teknis Masyarakat Hukum Adat, rapat kerja pengurus KAN se Sumatera Barat serta pilot proyeck Nagari Model Desa Adat percontohan. Selain itu juga untuk meningkatkan motivasi dan semangat pengurus KAN juga dilakukan penilaian KAN tingkat Provinsi Sumatera Barat, bagi pemenang KAN terbaik tingkat provinsi diberikan penghargaan serta hadiah.

Adapun perbandingan sasaran ini untuk 4 (empat) tahun terakhir :

NO	Tujuan	Sasaran	Realiasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
2.	Meningkatnya Status Perkembangan Desa	Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan					
		Posyandu Mandiri	2000	2319	2400	2500	2600
		LPM Mandiri	1358 (LPM AKTIF)	1358 (LPM AKTIF)	7 (LPM MANDIRI)	15 (LPM MANDIRI)	20 (LPM Mandiri)

		KAN Aktif	250	299	350	400	450
		Dasawisma Mandiri	1158 (PKK AKTIF)	1157 (PKK AKTIF)	10800 (Dasawisma Mandiri)	11800 (Dasawisma Mandiri)	12300 (Dasawisma Mandiri)

Berdasarkan Tabel diatas, terddapat beberapa perbedaan dari pencapaian target indicator sasaran, **pada indicator Jumlah LPM, yang awal nya pada periode Renstra 2016-2021 indikator sasaran LPM ini adalah LPM aktif, dimana pada tahun 2020 dan 2021 jumlah LPM aktif sebanyak 1358 LPM, terdiri dari LPM Provinsi, Kabupaten sampai dengan LPM Nagari/Desa dan Kelurahan, sedangkan pada Tahun 2022, sesuai dengan RPJMD 2021-2026 dan berdasarkan Renstra Dinas PMD 2021-2026, indicator LPM ini dirubah menjadi LPM Mandiri, dimana pada tahun 2021 LPM Mandiri ini masih 0, LPM Mandiri adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif dalam penyusunan Perencanaan APBDes, dan usulan LPM ini terakomodir pada dokumen Perencanaan Desa, RKPDes dan Musrembang Desa, dimana pada tahun 2022 di target kan LPM mandiri ini sebanyak 7 LPM yang berkategori Mandiri, dengan capaian pada tahun 2022 adalah 100 % sedangkan pada tahun 2023 dan 2024 capaian dari semua indicator ini 100 % dapat dilihat pada aplikasi yang dibuat oleh Unsur P3PD Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang berkerjasama dengan Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat, yaitu www.siuda.p3pdsumbar.id.**

Kemudian untuk Posyandu Mandiri dan KAN Aktif indicator nya masih sama dan untuk pencapaian target nya berada tren kenaikan dari tahun ke tahun, dengan capaian 100 %.

Untuk dasawisma mandiri sesuai dengan Renstra 2016-2021 , Dinas PMD masih memakai indicator Jumlah PKK Aktif dengan jumlah PKK Aktif pada tahun 2021 adalah sebanyak 1158, dan pada tahun 2022 mengalami pengurangan menjadi 1157, sedangkan untuk Tahun 2022 berpedoman pada Renstra 2021-2026 menjadi 10.800 Dasa Wisma mandiri, **sesuai dengan Renstra DPMD 2021-2026 target dasawisma mandiri, target dasawisma mandiri pada tahun 2022 adalah 11.300 dasawisma mandiri dengan**

kondisi nagari/Desa adalah sebanyak 929 Nagari/Desa, sedangkan pada Perjanjian Kinerja Dinas PMD pada tahun 2022 target Dasawisma mandiri diturunkan dan tidak sesuai dengan Target pada Renstra menjadi 10.800 Dasawisma mandiri, hal ini dikarenakan pada tahun 2022 adanya pemekaran Nagari/Desa sebanyak 106 Nagari/Desa, yang mengakibatkan unsur unsur pendukung pembentuk Nagari/desa Baru dalam hal ini salah satunya dasawisma juga turut mekar, sehingga pada umumnya dasawisma yang awalnya berkategori mandiri, ini kembali pada klasifikasi dasawisma tumbuh dikarenakan pemekaran nagari/desa tadi, hal ini terjadi juga disebabkan karena wilayah kedudukan dasawisma ini telah berubah secara administratifnya, sedangkan setelah pembentukan nagari pemekaran ini Dasawisma Mandiri yang ditargetkan Dinas PMD sebanyak 11800 Dasawisma mandiri saat ini terealisasi sebanyak 11800 Dasawisma Mandiri dengan capaian 100%, sedangkan pada tahun 2024 Dasawisma Maandiri ini juga terbentuk seiring banyaknya Nagari Desa yang bertambah menjadi 12300 Dasawisma Mandiri.

4. Dasawisma Mandiri

Indikator Kinerja Utama (IKU) "Jumlah Dasawisma Mandiri" memiliki target tahun 2024 sebesar 12300 Dasawisma Mandiri , terealisasi sebesar 12300 Dasawisma Mandiri dengan tingkat capaian 100 % termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Untuk Data capaian Rekapitulasi Dasawisma Mandiri dapat dilihat di www.siuda.p3pdsambar.id, sebagai berikut :

No	Tahun	Kab/Desa/Nagari	Nama Dasawisma	Koordinat Dasawisma	SK	Aksi
1	2023	KOTA PARIAMAN, KAMPUNG APAR	Dasawisma Aglonema III (KAKP009)	Lihat Maps	.pdf	🔗
2	2023	KOTA PARIAMAN, KAMPUNG APAR	Dasawisma Mawar I (KAKP008)	Lihat Maps	.pdf	🔗
3	2023	KOTA PARIAMAN, KAMPUNG APAR	Dasawisma Aglonema II (KAKP007)	Lihat Maps	.pdf	🔗
4	2023	KOTA PARIAMAN, KAMPUNG APAR	Dasawisma Aglonema I (KAKP006)	Lihat Maps	.pdf	🔗
5	2023	KOTA PARIAMAN, KAMPUNG APAR	Dasawisma Melati III (KAKP005)	Lihat Maps	.pdf	🔗

Berdasarkan Rekapitulasi diatas, bahwa dari 57.765 Dasawisma yang ada di Sumatera Barat, terdapat 12300 Dasawisma yang berkategori Mandiri, artinya capaian indicator kinerja mencapai 100 %, pada aplikasi siuda di sampaikan juga segala kelengkapan perkategori dasawisma baik dari tumbuh berkembang dan mandiri.

5. Analisis Faktor Pendorong Penghambat dan startegi dalam pencapaian sasaran

No	Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Faktor Pendorong (wajib diisi)	Faktor Penghambat (wajib diisi)	Strategi yang perlu dilakukan untuk pencapaian target 2025 (wajib diisi)
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif					
	Kerapatan Adat Nagari (KAN)	450	450	1. Banyaknya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dan melaksanakan perannya.	1. Banyak nya kader lembaga kemasyarakatan yang rangkap, misalnya dalam satu Nagari/Desa dan Kelurahan kader posyandu kader PKK dan LPM itu 1 orang	1. Penataan Kembali Lembaga Kemasyarakatan, baik PKK, Posyandu, dan LPM dan Lembaga Adat
	Posyandu Mandiri	2.600	2.600			
	LPM mandiri	20	20			
	Dasa Wisma Mandiri	12300	12300			

Sesuai dengan table diatas secara garis besar target dapat dicapai dengan adanya unsur unsur pemberdayaan masyarakat yang terdapat pada masing masing lembaga kemasyarakatan di Desa/Nagari dan Kelurahan, sehingga lembaga kemasyarakatan dapat melaksanakan peran dan fungsinya.

6. Analisis Efisiensi Sumberdaya dalam pencapaian sasaran

Perhitungan Tingkat Efisiensi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017 adalah :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi
PAKi : Pagu anggaran keluaran i
RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
CKi : Capaian keluaran i

TABEL TINGKAT EFISIENSI

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD TAHUN 2024	ANGGARAN		% REALISASI ANGGARAN	%	RATA RATA CAPAIAN INDIKATOR	EFISIENSI	Nilai Efisiensi (Konversi Nilai efisiensi skala 0-100%)
		TARGET	REALISASI				((Anggaran x Rata2 Capaian) - Realisasi Anggaran) : Anggaran) : x100%	NE= 50% + (Efisiensi Kinerja/20 * 50
SASARAN 3	2.358.395.000	2.188.362.104	2.188.362.104	2.158.472.051	99,29	100	-0,92	47,71192691
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.358.395.000	2.188.362.104	2.188.362.104	2.158.472.051	99,29			
Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.358.395.000	2.188.362.104	2.188.362.104	2.158.472.051	99,29			
Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	38.395.000	32.988.635	32.988.635	32.964.635	99,93%			
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	200.000.000	200.000.000	200.000.000	199.763.934	99,88%			
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	720.000.000	720.000.000	720.000.000	719.797.268	99,97%			
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	50.000.000	33.596.095	33.596.095	33.289.550	99,09%			
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.350.000.000	1.201.777.374	1.201.777.374	1.172.656.664	97,58%			

Berdasarkan table diatas bahwa pencapaian sasaran ini didukung oleh 1 Program 1 Kegiatan dan 5 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.358.395.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.158.472.061,- atau (99,29%) dan dari 5 sub kegiatan ini efisiensi pencapaian sasaran ini dengan rata rata mencapai 0,92 % dengan nilai efisiensi sebesar 47,71 %.

C.6.C. MENINGKATNYA ORGANISASI YANG AKUNTABEL DAN MELAYANI

Tujuan “**Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani**” dicapai dengan menetapkan satu Sasaran Strategis yaitu Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dan diukur dengan dua indikator kinerja.

Tujuan dan Sasaran Strategis IV

TUJUAN 2	Indikator
Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani	1. Nilai akuntabilitas kinerja 2. Tingkat Kepuasan Pelayanan Internal Organisasi

Tujuan “ Meningkatkan Organisasi yang akuntabel dan melayani ” merupakan bentuk penerapan prinsip akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan termasuk keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan pelaksanaan setiap tahun.

Tujuan ini dapat dicapai dengan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat. Pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi” Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel

Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	B (67)	B (78,69)	117,44 %
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran (%)					117,44

Dari Tabel di atas terlihat bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis IV pada Tahun 2024 berhasil dicapai dengan baik. Rata-rata capaian sasaran adalah 117,44 % masih termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Arti capaian 117,44 % di atas adalah akuntabilitas kinerja organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat sudah mencapai akuntabilitas kinerja organisasi yang optimal namun masih dalam kategori baik, namun demikian masih perlu dilakukan perbaikan untuk ditahun mendatang.

Perbandingan Capaian Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2024	Realisasi				
			2020 (n-3)	2021 (n-2)	2022 (n-1)	2023	2024
Meningkatnya Akuntabilitotas Kinerja Organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	B (67)	B (65,43)	B (69,97)	B (67,29)	B (61,77)	BB (78,69)

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja untuk indikator kinerja “Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja” Tahun 2024 berbeda nilainya dengan capaian kinerja pada Tahun 2021,2020, 2022, dan 2023 mengalami kenaikan yang pada tahun 2023 B menjadi BB. tetapi berbeda pada penilaian bobotnya dimana terjadi kenaikan dan penurunan dari tahun 2020 sampai tahun 2023.

Perbandingan Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi s.d akhir Periode Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat 2021-2026.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
Meningkatnya Akuntabilitotas Kinerja Organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	B	BB	117,44%

Tabel diatas memperlihatkan bahwa capaian indikator kinerja Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja pada Tahun 2024 sudah sesuai dengan capaian indikator kinerja target akhir Renstra. Capaian kinerja ini perlu menjadi perhatian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat dalam penerapan manajemen kinerja sehingga kedepannya dapat lebih memperhatikan lagi terhadap penyusunan

dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal.

1. Indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Indikator Kinerja Utama (IKU) “Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja” memiliki target B, terealisasi BB dengan tingkat capaian 117,44 % termasuk kategori keberhasilan baik. Indikator Kinerja Utama “Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja” diukur berdasarkan hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2024. Akuntabilitas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat sudah sangat baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, namun perlu sedikit perbaikan, adapun Rekomendasi Pemeriksa pada tahun 2023 dan telah ditindaklanjuti :

Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Internal	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	Hasil Evaluasi	
(30 %)	(25 %)	(15 %)	(10%)	(20%)	Nilai	Kateg
24,90	15,07	10,78	6,19	10,35	67,24	B
1. Agar reviu dokumen Renstra dilakukan secara berkala untuk mencapai tujuan organisasi yang selaras dan relevan dengan RPJM sesuai dengan isu strategis yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, sehingga dapat dimanfaatkan dalam dokumen rencana kerja dan anggaran, serta didokumentasikan dengan lengkap. 2. Agar target kinerja ditetapkan dengan basis data yang memadai dan argumen yang logis untuk mewujudkan sasaran yang ditetapkan. 3. Agar rencana aksi dijadikan pedoman untuk menentukan arahan capaian kinerja. Kemudian monitoring terhadap rencana aksi dilakukan secara periodik, setiap ada deviasi segera dilakukan analisis dan	1. Agar pengukuran kinerja mempunyai SOP tentang pengumpulan data kinerja yang up to date sehingga mudah ditelusuri apabila terjadi kesalahan data, kemudahan untuk menelusuri sumber datanya yang valid, kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan, harus memiliki penanggungjawab yang jelas, ketepatan penyampaian, dengan mempedomani rencana aksi. 2. Pengumpulan data kinerja hendaknya mempunyai teknologi dan mekanisme atau terstruktur dengan jelas (mekanisme pengumpulan datanya, siapa yang mengumpulkan data, mencatat dan siapa yang mensupervisi), sehingga informasi capaian kinerja mempunyai data dan bukti yang memadai. 3. Monitoring target kinerja eselon III dan IV hendaknya dilakukan secara berkala, terjadwal, berdasarkan rencana aksi dan dapat dikaitkan dengan pemberian reward dan punishment serta mempunyai mekanisme yang jelas dan dokumentasi terhadap monitoring lengkap	1. Agar Laporan kinerja menyajikan pembanding data kinerja yang memadai seperti data pembanding lain yang diperlukan namun harus didukung oleh data yang andal dan dapat ditelusuri. 2. Agar Laporan kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya, capaian kinerja <i>output</i> penting lainnya yang terkait pencapaian sasaran kinerja instansi, berikut kendala dan hambatan yang mempengaruhi capaian kinerja yang telah ditetapkan. 3. Informasi kinerja hendaknya dimanfaatkan dalam penilaian dan perbaikan pelaksanaan program, kegiatan untuk peningkatan capaian kinerja ditahun selanjutnya	1. Agar capaian kinerja dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui hambatan dan kendala yang ditemui untuk pencapaian target yang telah ditetapkan. 2. Supervisi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja harus didokumentasikan dan dilakukan secara regular dan bertahap. 3. Agar dilakukan evaluasi indikator kinerja, program dan kegiatan untuk menunjang keberhasilan program, terdapat rekomendasi dan terdapat alternatif yang diberikan dengan ukuran yang memadai seperti menganalisa sebelum dan sesudah dilakukan evaluasi serta ada kesepakatan tindak lanjutnya.	Agar Informasi kinerja yang dicapai berdasarkan perhitungan yang valid dan sumber data yang jelas dan dihasilkan dari sumber-sumber atau basis data yang kompeten, dapat ditelusuri sumber datanya, dapat diverifikasi atau <i>up to date</i> Tahun 2021.		

dicarikan alternatif solusinya, pada akhirnya terdapat mekanisme dan implementasi reward dan punishment terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja						
REKOMENDASI						
Terhadap hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja DPMD direkomendasikan sebagai berikut: A. PERENCANAAN KINERJA 1. Agar reviu dokumen Renstra dilakukan secara berkala untuk mencapai tujuan organisasi yang selaras dan relevan dengan RPJM sesuai dengan isu strategis yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, sehingga dapat dimanfaatkan dalam dokumen rencana kerja dan anggaran, serta didokumentasikan dengan lengkap. 2. Agar target kinerja ditetapkan dengan basis data yang memadai dan argumen yang logis untuk mewujudkan sasaran yang ditetapkan. 3. Agar rencana aksi dijadikan pedoman untuk menentukan arahan capaian kinerja. Kemudian monitoring terhadap rencana aksi dilakukan secara periodik, setiap ada deviasi segera dilakukan analisis dan dicarikan alternatif solusinya, pada akhirnya terdapat mekanisme dan implementasi reward dan punishment terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja. B. PENGUKURAN KINERJA 1. Agar pengukuran kinerja mempunyai SOP tentang pengumpulan data kinerja yang up to date sehingga mudah ditelusuri apabila terjadi kesalahan data, kemudahan untuk menelusuri sumber datanya yang valid, kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan, harus memiliki penanggungjawab yang jelas, ketepatan penyampaiannya, dengan mempedomani rencana aksi. 2. Pengumpulan data kinerja hendaknya mempunyai teknologi dan mekanisme atau terstruktur dengan jelas (mekanisme pengumpulan datanya, siapa yang mengumpulkan data, mencatat dan siapa yang mensupervisi), sehingga informasi capaian kinerja mempunyai data dan bukti yang memadai. 3. Monitoring target kinerja eselon III dan IV hendaknya dilakukan secara berkala, terjadwal, berdasarkan rencana aksi dan dapat dikaitkan dengan pemberian reward dan punishment serta mempunyai mekanisme yang jelas dan dokumentasi terhadap monitoring lengkap.. C. PELAPORAN KINERJA 1. Agar Laporan kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai seperti data perbandingan lain yang diperlukan namun harus didukung oleh data yang andal dan dapat ditelusuri. 2. Agar Laporan kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya, capaian kinerja output penting lainnya yang terkait pencapaian sasaran kinerja instansi, berikut kendala dan hambatan yang mempengaruhi capaian kinerja yang telah ditetapkan. 3. Informasi kinerja hendaknya dimanfaatkan dalam penilaian dan perbaikan pelaksanaan program, kegiatan untuk peningkatan capaian kinerja ditahun selanjutnya. D. EVALUASI INTERNAL 1. Agar capaian kinerja dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui hambatan dan kendala yang ditemui untuk pencapaian target yang telah ditetapkan. 2. Supervisi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja harus didokumentasikan dan dilakukan secara regular dan bertahap. 3. Agar dilakukan evaluasi indikator kinerja, program dan kegiatan untuk menunjang keberhasilan program, terdapat rekomendasi dan terdapat alternatif yang diberikan dengan ukuran yang memadai seperti menganalisa sebelum dan sesudah dilakukan evaluasi serta ada kesepakatan tindak lanjutnya. E. PENCAPAIAN SASARAN / KINERJA ORGANISASI Agar Informasi kinerja yang dicapai berdasarkan perhitungan yang valid dan sumber data yang jelas dan dihasilkan dari sumber-sumber atau basis data yang kompeten, dapat ditelusuri sumber datanya, dapat diverifikasi atau up to date.						

JAWABAN

Terhadap hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja DPMD direkomendasikan sebagai berikut:

A. PERENCANAAN KINERJA

1. Reviu kinerja Renstra Dilakukan secara Berkala Oleh Dinas PMD melalui mekanisme Clearing House oleh Bappeda bersama dengan Kepala Daerah (Gubernur) dan dilakukan per Semester pada Tahun anggaran Berjalan.
2. Target kinerja telah ditetapkan berdasarkan isu strategis yang terjadi di lapangan dan berdasarkan dengan argument yang logis dan terukur, pada Renstra 2016-2021 target kinerja ditetapkan dengan satuan persentase sehingga pengukuran angka menjadi tidak pasti, saat ini target kinerja di tetapkan dengan satuan jumlah sehingga angka yang diberikan adalah angka pasti yang sesuai dengan keadaan dilapangan dan tetap mempedomani dengan aturan dan regulasi yang ada.
3. Pada Dinas PMD rencana akasi dilakukan pengecekan secara periodic sampai ke staf per triwulannya, dilakukan ketika Rapat Staf dengan kepala dinas, hal ini sesuai dengan lampiran yang telah disampaikan.

B. PENGUKURAN KINERJA

1. Pengumpulan data kinerja masih berpedoman kepada SOP Tahun 2017, dan sampai saat ini SOP tersebut masih upto date dan dapat di pertanggung jawabkan, mekanisme SOP tersebut masih terukur dan logis.
2. Sesuai dengan SOP terlampir.
3. Sistem Reward dan Punishment tetap dijalankan pada Dinas PMD mempedomani regulasi yang ada, untuk punishment juga berupa surat teguran apabila kinerja dari ess 3 sampai ke staf tidak tercapai.,

C. PELAPORAN KINERJA

1. Sesuai dengan Laporan Kinerja Terlampir. Dinas PMD telah membandingkan data dengan tahun sebelumnya pada BAB III LKJIP.
2. Sesuai dengan Lapora Kinerja Terlampir.
3. Pada Dinas PMD Informasi kinerja tetap dimanfaatkan dan dijadikan pedoman dalam perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan anggaran, dan sebelum ditindaklanjuti informasi kinerja ini dikaji bersama berdasarkan metode antpotwil.

D. EVALUASI INTERNAL

1. Evaluasi Internal dilakukan per triwulan, sesuai dengan terget terlampir, sedangkan evaluasi pimpinan dilakukan setiap bulannya melalui dashboard pembangunan sebagai dasar evaluasi.
2. Hal ini ditindaklanjuti dapat dilihat pada website dpmd : dpmd.sumbarpov.go.id pada kolom berita
3. **ALTERNATIVE TREATMENT SELALU DI SAMPAIKAN BERDASARKAN HASIL LAPORAN BULANAN YANG TELAH DISAMAPAIKAN DINAS PMD**

E. PENCAPAIAN SASARAN / KINERJA ORGANISASI

DITINDAKLAJUTI SESUAI DENGAN LAPORAN TERLAMPIR.

2. Tingkat Kepuasan Internal Organisasi

Indikator Kinerja Utama (IKU) “Tingkat Kepuasan Internal Organisasi” pada tahun 2024 memiliki target 78 , terealisasi 78 dengan tingkat capaian 100 % termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Pencapaian indikator kinerja ini dicapai dengan cara membagikan kusioner pada seluruh aparatur dinas PMD sebanyak 48 orang, dimana untuk hasil quisioner ini jika dirata rata kan bernilai 78 atau dibulatkan menjadi 78 tingkat kepuasan internal pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat.

7. Analisis Efisiensi Sumberdaya dalam pencapaian sasaran

Perhitungan Tingkat Efisiensi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017 adalah :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi
PAKi : Pagu anggaran keluaran i
RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
CKi : Capaian keluaran i

TABEL EFISIENSI SASARAN 4 DAN 5

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD TAHUN 2024	ANGGARAN		% REALISASI ANGGARAN	%	RATA RATA CAPAIAN INDIKATOR	EFISIENSI	Nilai Efisiensi (Konversi Nilai efisiensi skala 0-100%)
		TARGET	REALISASI				((Anggaran x Rata2 Capaian) - Realisasi Anggaran) : Anggaran) x100%	NE= 50% + (Efisiensi Kinerja/20 * 50
SASARAN 4	10.180.159.228	10.304.765.343	9.971.711.028	9.285.840.337	93,98	117,44	-0,91	47,71962301
SASARAN 5	10.180.159.228	10.304.765.343	9.971.711.028	9.285.840.337	93,98	100	-0,91	47,71962301
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.180.159.228	10.304.765.343	9.971.711.028	9.285.840.337	93,98%			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	174.856.488	170.000.000	169.175.000	166.012.600	96,93%			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	110.000.000	110.000.000	110.000.000	109.335.300	99,40%			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	64.856.488	60.000.000	59.175.000	56.677.300	94,46%			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.459.302.740	7.578.302.740	7.403.184.301	6.640.518.273	85,06%			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.119.577.740	7.238.577.740	6.876.806.301	6.354.726.273	87,79%			
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	279.725.000	279.725.000	236.245.000	235.975.000	84,36%			
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	236.245.000	-	0,00%			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	60.000.000	60.000.000	53.888.000	49.817.000	83,03%			
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	93.676.000	85.516.000	78.116.000	74.533.230	76,50%			
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	73.100.000	73.100.000	67.700.000	68.707.980	93,99%			
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	10.916.000	10.916.000	9.916.000	4.397.000	40,28%			
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.660.000	1.500.000	500.000	1.428.250	95,22%			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80.500.000	64.500.000	63.500.000	59.173.000	90,65%			
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	37.500.000	37.500.000	37.500.000	36.505.000	97,35%			
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	43.000.000	27.000.000	26.000.000	22.668.000	83,96%			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	708.820.000	760.902.603	763.558.500	741.657.024	95,94%			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.000.000	35.000.000	31.900.000	34.972.000	99,92%			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	8.438.000	8.438.000	8.435.000	99,96%			

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	78.932.750	-	0,00%			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	92.000.000	92.000.000	78.932.750	82.282.000	89,44%			
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	59.980.000	59.980.000	50.615.000	52.512.800	87,55%			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.840.000	21.840.000	20.020.000	21.650.000	99,13%			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	480.000.000	543.644.603	494.720.000	541.805.224	99,66%			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.311.544.000	1.294.084.000	1.152.644.727	1.255.113.246	95,35%			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	100,00%			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	233.844.000	233.844.000	190.170.000	202.993.059	86,81%			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.074.200.000	1.056.740.000	958.974.727	1.048.620.187	99,23%			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	351.460.000	351.460.000	341.532.500	348.832.964	98,89%			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.000.000	26.000.000	26.000.000	25.333.223	97,44%			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	155.100.000	155.100.000	155.100.000	154.393.147	99,54%			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.360.000	70.360.000	60.432.500	69.952.500	99,42%			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	100.000.000	100.000.000	99.154.094	99,15%			

Berdasarkan table diatas bahwa pencapaian sasaran ini didukung oleh 1 Program 7 Kegiatan dan 25 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.180.159.228,- dalam hal ini termasuk anggaran gaji dan tunjangan ASN dan terealisasi sebesar Rp. 9.285.840.337,- atau (93,98%) dan dari 25 sub kegiatan ini efisiensi pencapaian sasaran 4 dan 5 berturut turut sebesar 0,92 % dengan nilai efisiensi masing masing sasaran sebesar 47,71 %.

D. REALISASI ANGGARAN

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD P TAHUN 2024	ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	KET
			REALISASI		
1	OPD :				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	15.816.796.593	14.663.702.517	92,71%	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.304.765.343	9.285.840.337	93,98%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	170.000.000	166.012.600	96,93%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	110.000.000	109.335.300	99,40%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60.000.000	56.677.300	94,46%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.578.302.740	6.640.518.273	85,06%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.238.577.740	6.354.726.273	87,79%	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	279.725.000	235.975.000	84,36%	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	0,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	60.000.000	49.817.000	83,03%	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	85.516.000	74.533.230	76,50%	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	73.100.000	68.707.980	93,99%	
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	10.916.000	4.397.000	40,28%	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.500.000	1.428.250	95,22%	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	64.500.000	59.173.000	90,65%	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	37.500.000	36.505.000	97,35%	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	27.000.000	22.668.000	83,96%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	760.902.603	741.657.024	95,94%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.000.000	34.972.000	99,92%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.438.000	8.435.000	99,96%	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	0,00%	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	92.000.000	82.282.000	89,44%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	59.980.000	52.512.800	87,55%	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.840.000	21.650.000	99,13%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	543.644.603	541.805.224	99,66%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.294.084.000	1.255.113.246	95,35%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000	3.500.000	100,00%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	233.844.000	202.993.059	86,81%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.056.740.000	1.048.620.187	99,23%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	351.460.000	348.832.964	98,89%	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.000.000	25.333.223	97,44%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	155.100.000	154.393.147	99,54%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.360.000	69.952.500	99,42%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	99.154.094	99,15%	
	PROGRAM PENATAAN DESA	-	-		
	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	-	-		
	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa				
	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	1.286.267.369	1.263.588.748	96,99%	
	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	1.286.267.369	1.263.588.748	96,99%	
	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	89.572.241	87.489.982	97,68%	
	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	1.075.509.328	1.061.466.900	98,69%	
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	121.185.800	114.631.866	94,59%	
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.358.178.577	1.283.961.268	93,13%	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.358.178.577	1.283.961.268	93,13%	
	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	70.659.202	60.178.873	85,17%	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	-	-	0,00%	
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	-	-	0,00%	
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	587.146.375	572.369.464	97,48%	
	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	515.000.000	467.903.481	90,86%	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	-	-	0,00%	
	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	185.373.000	183.509.450	98,99%	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.867.585.304	2.830.312.164	99,17%	
	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.867.585.304	2.830.312.164	99,17%	
	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	32.988.635	32.964.635	99,93%	
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	200.000.000	199.763.934	99,88%	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	720.000.000	719.797.268	99,97%	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan	281.894.350	278.012.978	98,62%	

	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	397.328.850	393.827.135	99,12%	
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	33.596.095	33.289.550	99,09%	
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.201.777.374	1.172.656.664	97,58%	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerjasama Antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	-	-	0,00%	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam peningkatan pendidikan dan ketrampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-	-	0,00%	

BAB IV

PENUTUP

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat merupakan instansi Pemerintah yang diberikan tugas, tanggungjawab dan amanah untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang telah dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2024. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran strategis.

Perbaikan sistem AKIP yang telah dilakukan terhadap lima komponen sistem AKIP adalah:

1. Perencanaan Kinerja

Perbaikan dalam perencanaan kinerja berupa perbaikan kualitas dokumen renstra dengan menambahkan indikator outcome di samping indikator output yang telah ada sebelumnya.

2. Pengukuran Kinerja

Perbaikan dalam pengukuran kinerja difokuskan terutama pada perbaikan mekanisme pengumpulan data kinerja.

3. Pelaporan Kinerja

Perbaikan dalam pelaporan kinerja yang utama adalah dengan menyusun laporan realisasi kinerja dan anggaran APBD tepat pada waktunya sebagai dasar untuk menyusun Laporan Kinerja tahunan.

4. Evaluasi Kinerja

Upaya perbaikan dalam evaluasi kinerja berupa pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya oleh pihak internal

dalam bentuk rapat moneyv bulanan, dan melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi.

5. Capaian Kinerja

Perbaikan capaian kinerja dilakukan melalui penuntasan tindak lanjut hasil audit/evaluasi Inspektorat tahun sebelumnya agar tidak berulang kembali di Tahun 2023.

Seluruh rencana capaian kinerja Tahun 2024 secara substansi dapat dicapai dan berhasil diwujudkan, walaupun ada beberapa kegiatan yang dalam pelaksanaannya kurang tepat waktu (terlambat) oleh beberapa faktor teknis dan kondisi yang tidak diperkirakan sebelumnya, namun dengan langkah-langkah koordinatif dan strategi yang dikembangkan oleh segenap jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat dapat di minimalisir seluruh kendala dan hambatan sehingga mendapatkan solusi pemecahannya, hal ini merupakan pelajaran yang sangat berharga untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Akhirnya kami berharap semoga Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada jenjang institusi yang lebih tinggi dan *steakholders* yang berkepentingan serta dapat menambah data/informasi penting dalam pengambilan keputusan dan kebijakan lebih lanjut terutama dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Provinsi Sumatera Barat.

Lampiran